

BAB I

PENDAHULUAN

Sistem keuangan sangat berperan dalam perekonomian negara seperti layanan jasa keuangan yang dijalankan oleh lembaga keuangan. Di era sekarang ini, teknologi semakin berkembang pesat dengan adanya inovasi terbaru salah satunya di bidang keuangan. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya bermunculan jasa-jasa keuangan dibidang perbankan dan non perbankan. Sektor perbankan sangat berpengaruh penting dalam kemajuan perekonomian negara.

Financial technology merupakan salah satu perkembangan teknologi. Industri *financial technology* memberikan layanan keuangan yang inovatif dengan menggabungkan penggunaan teknologi modern (Rubini, 2018, hlm 1). Munculnya *financial technology* ini sangat dapat di terima di masyarakat, karena memberikan kemudahan dalam mengaksesnya. *Financial technology* adalah sebuah lapisan dari perusahaan *startup* yang memiliki tujuan untuk memaksimalkan penggunaan teknologi (Yuking, 2018, hlm 2) dibidang jasa keuangan (Adhi, 2016) yang memberikan kemudahan dalam proses transaksi keuangan di masyarakat, khususnya dalam bidang penyedia jasa pinjaman uang (Saksonova & Kuzmina-Merlino, 2017, hlm 961-973).

Teknologi finansial, yaitu sistem keuangan menggunakan teknologi yang mampu menciptakan inovasi bisnis terbaru yang nantinya berdampak pada kemajuan ekonomi (Pasal 1 ayat 1 19/12/PBI/2017).

Lahirnya perusahaan *financial technology* menciptakan persaingan ketat antar industri keuangan lainnya seperti Bank, dimana layanan *financial technology* memberikan ide-ide inovatif, dengan proses yang cukup mudah (Rubini, 2018, hlm 2). Sangat banyak jenis yang termasuk dalam industri *financial technology* salah satu diantaranya, yaitu *peer to peer lending* yang umumnya disebut pinjaman *online*.

Penyedia jasa pinjaman *online* merupakan sistem pinjaman menggunakan *platform* seperti *smartphone* yang dapat diakses secara online melalui aplikasi, dimana proses pengajuan, persetujuan, dan pencairan dana menggunakan sistem *online* dan peminjam nantinya akan mendapatkan notifikasi melalui SMS atau *email* (Rizal et al., 2019, hlm 89).

Adanya sistem ini memang memberikan kemudahan kepada masyarakat, karena bisa diakses dari mana saja, khususnya memberikan kemudahan bagi pendudukan yang bertempat tinggal didaerah terpencil, tanpa harus bertemu untuk melakukan transaksi. Dengan proses pengajuan memerlukan beberapa data pribadi yang harus dilengkapi dalam melakukan pengajuan pinjaman *online* seperti identitas diri (KTP) hingga selfie bersama identitas diri (KTP), data pekerjaan, no hp.

Sebelum adanya aplikasi pinjaman *online*, masyarakat yang ingin mendapatkan dana pinjaman harus datang terlebih dahulu ke Bank atau lembaga keuangan lainnya dan prosesnya cukup rumit, dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Di Indonesia khususnya, sedang marak-maraknya muncul berbagai aplikasi pinjaman *online*. Masyarakat dimudahkan dengan adanya aplikasi pinjaman *online* ini, masyarakat hanya perlu mengunduh aplikasi tersebut di *smartphone* mereka masing-masing. Tapi, masyarakat harus bijak dalam memilih aplikasi pinjaman *online* legal dan ilegal, karena sekarang banyak bermunculan aplikasi pinjaman *online* ilegal yang menawarkan pencairan tinggi, namun nyatanya yang dicairkan tidak sesuai dengan yang dijanjikan dan bunga juga sangat tinggi dengan tenor waktu yang cepat.

Dibalik kemudahan yang diberikan pihak penyedia jasa pinjaman *online*, pasti ada potensi resiko di dalamnya, seperti keamanan data konsumen dalam melakukan transaksi. Salah satunya muncul banyak mengenai cara pihak penyedia jasa pinjaman *online* menagih utang kepada nasabah yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, tidak sedikit orang yang mengeluh atas tindakan yang dilakukan penyedia jasa pinjaman *online*, dengan menyebarluaskan data pribadi peminjam

(debitur) tanpa izin, ketika peminjam (debitur) tidak mampu memenuhi kewajibannya (Pemayun & Sudibya, 2018, hlm 1).

Tindakan yang dilakukan penyedia jasa pinjaman *online* dengan cara mengirim pesan keseluruhan *emergency call* atau kontak telepon peminjam, pesan yang dikirim terkait dengan data pribadi peminjam, jumlah pinjam beserta bunga dan pihak penyedia juga memberitahu agar yang bersangkutan untuk melunasi utangnya (Nurmantari & Martana, 2019, hlm 3).

Permasalahan semakin rumit ketika pihak penyedia jasa pinjaman *online* menghubungi pihak *emergency call*. Tindakan yang dilakukan pihak penyedia jasa pinjaman *online* diluar dugaan. Pihak *emergency call* sering menerima perkataan yang tidak baik bahkan sampai mendapat ancaman dari pihak penyedia jasa pinjaman *online*. Padahal pihak *emergency call* sama sekali tidak mengetahui mengenai perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan antar pihak penyedia jasa pinjaman *online* (kreditur) dengan peminjam (debitur). Sebelum melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi, peminjam diwajibkan untuk menyetujui bahwa setiap kontak yang ada di nomor telepon dapat dijadikan sebagai *emergency call*.

Tindakan yang dilakukan peminjam tersebut adalah perjanjian sepihak yang seharusnya tidak boleh dilakukan (Pasal 1313 KUH Perdata), dimana perjanjian dilakukan antar pihak yang akan memberikan akibat hukum.

Apabila seseorang tidak ada kaitannya dengan perjanjian tersebut maka, perjanjian tersebut tidak sah dikarenakan *emergency call* didaftarkan atau disetujui sepihak oleh orang yang akan melakukan peminjaman *online*.

Perlindungan hukum sangat penting bagi pihak *emergency call*. Oleh karena itu, peneliti melakukan penerlitian berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Emergency Call Dalam Tidak Terpenuhinya Prestasi Transaksi Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending”**.

Dari uraian diatas, penulis merumuskan masalah dengan melihat permasalahan hukum yang terjadi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak *emergency call* dalam tidak terpenuhinya prestasi transaksi *financial technology* berbasis *peer to peer lending*?
2. Apakah pengguna jasa *financial technology* bisa mencantumkan *emergency call* sebagai penjamin tanpa izin persetujuan pihak *emergency call*?